



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1954
TENTANG
PENYELENGGARAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan aturan-aturan untuk menyelenggarakan Undang-undang No. 7 tahun 1953;
- Mengingat : Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara dan pasal 135 Undang-undang No. 7 tahun 1953;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Undang-undang Pemilihan Umum.

BAGIAN I
TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Undang-undang ialah Undang-undang Pemilihan Umum;
- b. Pendaftar ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang Pemilihan Umum;
- c. Partai ialah partai politik atau organisasi lain ataupun suatu kumpulan pemilih yang memakai nama;
- d. asrama ialah perumahan tempat tinggal anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi, yang tata-tertibnya diatur dan dipertanggung jawabkan kepada seorang Komandan; dalam pengertian asrama termasuk kapal perang Republik Indonesia;
- e. kesatuan ialah:
 1. bagi Angkatan Perang: Batalyon atau Kesatuan yang sederajat dengan itu dan Kompi atau Kesatuan yang sederajat dengan itu yang terpisah;

2. bagi Polisi:
 1. Kompi Mobiele Brigade Polisi dan
 2. Kepolisian Wilayah atau yang sederajat dengan itu.

Pasal 2

Apabila suatu tanggal yang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka tanggal itu diundurkan sampai tanggal hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan hari libur ialah hari kantor Pemerintah di Daerah yang bersangkutan ditutup.

Pasal 3

Pemerintah dapat merubah tanggal-tanggal yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa tindakan-tindakan dalam pemilihan diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah ini. Perubahan-perubahan ini hanya berlaku untuk satu pemilihan.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Indonesia memberi petunjuk-petunjuk seperlunya kepada penyelenggara-penyelenggara pemilihan, supaya penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik dalam waktu yang ditentukan.

Pasal 5

Segala surat menyurat dan tulisan dilakukan dengan huruf Latin.

BAB II TENTANG DAFTAR PEMILIH. 1. TENTANG PENDAFTARAN PEMILIH.

Pasal 6

- (1) Pada waktu yang diumumkan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mencatat dari penghuni rumah-rumah itu nama-nama pemilih serta keterangan-keterangan lain yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang.
- (2) Keterangan-keterangan termaksud dalam ayat (1) didapatnya dari yang bersangkutan sendiri.
Seorang pemilih yang tidak dijumpai di rumahnya oleh pendaftar, dapat mendaftarkan diri pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (3) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) Panitia Pemungutan Suara dapat

menentukan, bahwa berhubung dengan keadaan setempat dan mengingat kelancaran pendaftaran pemilih dalam suatu desa seluruhnya atau dalam suatu bagian desa, pendaftaran pemilih dilakukan pada tempat yang ditunjuk oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan Kabupaten atas kuasa Panitia Pemilihan mengawasi supaya Panitia Pemungutan Suara melakukan kekuasaannya ini sebagai satu pengecualian.

Pasal 7

- (1) Selain dari bahan-bahan tersebut dalam pasal 6 pendaftaran mencatat juga jumlah jiwa penduduk warganegara dari tiap-tiap keluarga. Jumlah ini diperoleh dari kepala keluarga, atau, jika tidak dapat diperoleh dari kepala keluarga, dari salah seorang anggota keluarga itu.
- (2) Jika ada keragu-raguan, pendaftar meminta bantuan penduduk desa yang dianggap mengetahuinya; dalam keragu-raguan ini Panitia Pendaftaran Pemilih menentukan terakhir.

Pasal 8

Permulaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk daerah-pemilihan masing-masing dengan mengingat bahwa pada tanggal 1 April pendaftaran pemilih harus sudah selesai.

Pasal 9

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memimpin pendaftaran pemilih dan mengusahakan supaya tugas Panitia Pendaftaran Pemilih dikerjakan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan.

2. TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.

Pasal 10

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih selambat-lambatnya pada tanggal 15 April harus sudah menyusun daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara disusun menurut bentuk seperti ditetapkan dalam lampiran model A.
- (3) Seorang pemilih didaftarkan dengan nama selengkapnya yang disusun menurut abjad. Cara menulis nama pemilih adalah sebagai berikut:
 - a. nama keluarga, marga, suku, gelar dan sebagainya yang dirangkaikan dengan nama pemilih, ditulis dahulu, demi-kian juga apabila seorang pemilih mempunyai nama dewasa dan nama kecil, maka nama dewasa itu ditulis lebih dahulu; nama panggilan, jika ada, ditulis paling belakang;
 - b. wanita yang bersuami, atau janda yang masih memakai nama almarhum suaminya, nama suaminya ditulis lebih dahulu dan nama wanita janda itu sendiri ditulis di belakang nama suami tadi.

Pasal 11

- (1) Sehelai daftar pemilih sementara termaksud dalam pasal 10 mulai tanggal 16 April oleh Panitia Pendaftaran Pemilih diumumkan dalam Kantor Kepala Desa atau ruangan lain yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (2) Dalam waktu sampai tanggal 17 Mei penduduk dapat memajukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih usul-usul perubahan terhadap isi daftar pemilih sementara. Dalam waktu itu pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih.
Panitia Pendaftaran Pemilih segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Berhubung dengan keputusan itu daftar pemilih sementara diperbaiki seperlunya.
- (3) Perbaikan daftar pemilih sementara tersebut dalam ayat (2) oleh ketua Panitia Pendaftaran Pemilih berangsur-angsur diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaya perbaikan-perbaikan itu diadakan juga pada daftar pemilih sementara yang sudah dikirimkan kepadanya.

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih bertindak sedemikian juga terhadap pengaduan-pengaduan yang dimintakan keputusan dari Panitia Pemungutan Suara.

3. TENTANG DAFTAR PEMILIH.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana termaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggap sebagai daftar pemilih.
- (2) Panitia Pemungutan Suara segera memberi keputusan atas pengaduan-pengaduan tersebut dalam pasal 11 ayat (3). Selambat-lambatnya tanggal 1 Juni Panitia Pemungutan Suara sudah mengesahkan daftar pemilih dengan mengingat keputusan atas pengaduan-pengaduan tadi.
- (3) Segera sesudah itu Ketua Panitia Pemungutan Suara mengi-rimkan sehelai turunan daftar pemilih yang sudah disahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa yang bersangkutan.
Sehelai daftar pemilih itu disimpan di kantor Panitia Pemungutan Suara.

4. TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.

Pasal 13

- (1) Mulai tanggal 1 Juni hingga 7 Juni diberikan kesempatan kepada diri data suatu daftar pemilih tambahan.
 - (2) Selambat-lambatnya tanggal 15 Juni Panitia Pendaftaran Pemilih sudah menyusun daftar pemilih tambahan menurut bentuk dan cara seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3).
- Selekas mungkin sehelai daftar pemilih tambahan itu oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

Pasal 14

Ketua Panitia Pemungutan Suara segera mengirimkan sehelai turunan daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa yang bersangkutan, untuk dibubuhkan pada daftar pemilih dari desa itu.

5. TENTANG PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH.

Pasal 15

- (1) Sampai 30 hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara memelihara daftar pemilih/daftar pemilih tambahan, yang sudah disahkan, dengan mengadakan perubahan yang diperlukan, berhubungan dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang pemilih yang telah terdaftar. Perubahan itu diadakan atas keterangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan atau, apabila Panitia Pendaftaran Pemilih sudah dibubarkan, dari Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Seorang yang dicalonkan, sedang namanya belum tercatat dalam daftar pemilih atau dalam daftar pemilih tambahan, harus mendaftarkan diri untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan, sehingga hari penutupan pencalonan.
- (3) Segala perubahan daftar pemilih atau daftar pemilih tambahan tersebut dalam ayat (1) dan (2) diberitahukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih/Kepala Desa untuk dimuat juga dalam daftar yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Setelah Panitia Pemungutan Suara dibubarkan, daftar pemilih serta daftar pemilih tambahan termaksud dalam pasal 13, di-simpan dan dipelihara oleh Camat.
- (2) Sesudah Panitia Pendaftaran Pemilih dibubarkan, turunan daftar pemilih/daftar pemilih tambahan diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipelihara seperlunya.
- (3) Dalam daerah-daerah yang dalam menjalankan Undang-undang dibentuk sebagai kecamatan/desa berdasarkan pasal 130 Undang-undang, penyimpanan dan pemeliharaan (turunan) daftar pemilih serta daftar pemilih tambahan diatur oleh Kepala Daerah, yang wilayahnya melingkungi daerah yang dibentuk sebagai Kecamatan/Desa itu.

6. TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS.

I. Mengenai Angkatan Perang dan Polisi.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 berlaku seluruhnya terhadap pendaftaran anggota Angkatan Perang dan Polisi dengan pengecualian di bawah ini:

- (1) bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang bertempat tinggal dalam asrama, keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dan keterangan-keterangan tentang jumlah jiwa dari keluarganya masing-masing, yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, boleh ditetapkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih dari daftar administrasi ketentaraan/kepolisian;

- (2) bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang bertempat tinggal dalam asrama, penyusunan daftar pemilih tambahan yang dimaksud dalam pasal 13, boleh dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih atas keterangan Komandan, yang bertanggung jawab atas asrama itu;
- (3) bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang tidak bertempat tinggal dalam asrama, tetapi pada masa pendaftaran pemilih mengikuti kesatuannya melakukan tugas di luar tempat kediamannya, berlaku ketentuan-ketentuan termaksud sub (1) dan (2) dengan pengertian, bahwa yang memberi keterangan-keterangan ialah Komandan Kesatuannya.

Pasal 18

Komandan Kesatuan yang bersangkutan mendapat dari Ketua Panitia Pemungutan Suara kutipan daftar pemilih/daftar pemilih tambahan mengenai masing-masing anggota Angkatan Perang dan Polisi dari kesatuannya.

II. Mengenai tahanan dan tawanan

Pasal 19

- (1) Pemilih yang sedang berada dalam tahanan/tawanan didaftarkan dalam rumah tahanan atau kamp tawanan oleh pendaftar dari desa dimana rumah tahanan/kamp tawanan itu berada. Keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat(2) dan/atau keterangan tentang jumlah jiwa keluarga pemilih itu masing-masing diperoleh dari Kepala rumah tahanan atau dari Komandan kamp tawanan yang bersangkutan.
- (2) Pemilih yang setelah didaftarkan, dikeluarkan dari tahanan/ tawanan dapat meminta kutipan daftar pemilih kepada Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan untuk dimasukkannya ke dalam daftar pemilih dari tempat tinggalnya.
- (3) Seorang tahanan/tawanan yang sudah didaftarkan sebelum masuk rumah tahanan/kamp tawanan, dapat meminta kutipan daftar pemilih mengenai dirinya dari tempat tinggalnya untuk dipergunakan pada pemungutan suara. Permintaan itu dimajukan dengan perantaraan Kepala rumah tahanan/Komandan kamp tawanan, yang meneruskan permintaan itu kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dari tempatnya. Dalam hal tersebut diadakan catatan dalam daftar pemilih yang bersangkutan, bahwa pemilih termaksud tidak akan memberikan suara pada tempat pemberian suara dimana dia didaftarkan itu, catatan mana dihapuskan pada saat pemilih yang bersangkutan mengembalikan kutipan itu.

III. Mengenai pemilih di luar Negeri.

Pasal 20

- (1) Pemilih-pemilih yang berada di luar Negeri mendaftarkan diri pada Panitia Pemilih Luar Negeri dari daerah dimana ia berada dengan membawa surat-surat bukti yang diperlukan. Dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 6 ayat (2) kalimat kesatu dan pasal 7 ayat (1).
Pengumuman dan pemeliharaan daftar pemilih/daftar pemilih tambahan diadakan atas keterangan pemilih sendiri.

- (2) Jika di dalam kantor Perwakilan Luar Negeri sudah sedia daftar warga negara RI yang berada di lingkungan kantor Perwakilan itu, maka kutipan daftar tersebut dapat merupakan daftar pemilih.

BAB III.
TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya pada tanggal 16 April Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warga negara Indonesia dalam desanya kepada Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei Ketua Panitia Pemungutan Suara harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warga-negara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten yang daerahnya meliputi daerah pemungutan suara itu.
- (3) Selambat-lambatnya tanggal 10 Mei Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerahnya kepada Panitia Pemilihan dari daerah pemilihan yang melingkungi daerah kabupaten itu. Dalam batas waktu itu juga Menteri Luar Negeri harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warga-negara Indonesia yang berada di Luar Negeri kepada Panitia Pemilihan Jakarta Raya.
- (4) Selambat-lambatnya pada tanggal 15 Mei Ketua Panitia Pemilihan harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah pemilihannya kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
- (5) Selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah mengadakan rapat termaksud pasal 34 ayat (1) Undang-undang dan harus berusaha supaya selambat-lambatnya tanggal 1 Juli Panitia-panitia Pemungutan Suara sudah dapat mengumumkan dalam daerahnya jumlah anggota yang boleh dipilih untuk seluruh negara dan dalam masing-masing daerah pemilihan.

Pasal 22

Jika pada pembagian jumlah kekurangan anggota di antara daerah-daerah pemilihan yang memperoleh jumlah anggota ter-sedikit sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 32 ayat 2 kalimat 3 Undang-undang, ternyata ada dua daerah pemilihan atau lebih, yang memperoleh jumlah anggota sama banyaknya, sedang jumlah kekurangan anggota tidak cukup untuk dibagikan di antara daerah-daerah pemilihan yang jumlah warganegara lebih besar.

Dalam keadaan sama jumlah penduduknya itu, maka diadakan undian.

BAB IV
TENTANG PENCALONAN.
1. TENTANG NAMA DAN TANDA GAMBAR.

Pasal 23

- (1) Mulai tanggal 1 Maret partai yang akan mengemukakan calon-calon dan seorang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan dapat memajukan nama dan tanda gambar kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
Dalam surat yang memajukan nama dan tanda gambar itu harus dinyatakan untuk daerah pemilihan mana nama dan tanda gambar itu akan dipergunakan.
- (2) Nama yang dimajukan oleh partai adalah nama partai itu atau singkatan daripada itu, dan nama yang dimajukan oleh orang termaksud dalam ayat 1 adalah namanya sendiri.
Tanda gambar yang dimajukan harus terang, sederhana dan hanya berwarna hitam dan putih.
Tanda gambar digambar di dalam persegi empat yang berukuran 3 sentimeter panjang dan 3 sentimeter lebar dan digambarnya di atas kertas putih persegi panjang yang berukuran 6 sentimeter panjang dan 3 sentimeter lebar, sehingga di bawah gambar itu tersedia persegi empat kosong yang berukuran 3 sentimeter panjang dan 3 sentimeter lebar.
Tanda gambar itu disampaikan kepada Panitia Pemilihan Indonesia dalam rangkap 7 untuk tiap-tiap daerah pemilihan.
- (3) Yang memajukan nama dan tanda gambar bagi partai ialah pengurus besarnya atau pengurusnya yang daerahnya termasuk daerah pemilihan yang bersangkutan.
Orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan mengajukan nama dan tanda gambar dengan disertai kutipan dari daftar Pemilih mengenai dirinya sendiri, yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.
Apabila orang itu belum didaftar dalam daftar pemilih, maka kutipan tersebut diganti dengan surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara yang ditanda tangannya tentang hal-hal yang semestinya dimuat dalam daftar pemilih.

Pasal 24

- (1) Mulai tanggal 1 April Panitia Pemilihan Indonesia mengadakan perundingan seperlunya dengan pengirim-pengirim tanda gambar.
- (2) Tanda gambar yang diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia sesudah tanggal 1 April, yang oleh Panitia tersebut dianggap sama atau mirip dengan tanda gambar untuk pemilihan badan perwakilan yang sama, yang telah diterima sebelum tanggal tersebut, ditolak.

Pasal 25

- (1) Penolakan tanda gambar karena melanggar larangan tercantum dalam pasal 41 ayat (3) Undang-undang atau penolakan tanda gambar termaksud dalam ayat (2) pasal ini, diberitahukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia kepada pengirim tanda gambar itu selambat-lambatnya 10 hari sesudah tanda gambar itu diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
- (2) Penolakan tanda gambar sebagai hasil perundingan yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (4)

Undang-undang, segera diberitahukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia kepada pengirim tanda gambar itu, dengan memberi kesempatan kepadanya yang cukup untuk mengajukan tanda gambar yang lain.

- (3) Surat pemberitahuan tentang penolakan tanda gambar dikirim dengan surat terdaftar dan dengan jalan secepat-cepatnya, atau diterimakan dalam tangan pengirim atau wakilnya. Dalam hal tersebut belakangan itu pengirim atau wakilnya yang menerima surat pemberitahuan itu, memberikan surat tanda penerimaan.

Di samping pengiriman surat terdaftar itu sedapat-dapatnya dikirimkan pemberitahuan dengan kawat.

Pasal 26

Nama dan tanda gambar atau tanda gambar yang mengganti tanda gambar yang ditolak harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia sebelum tanggal 1 Mei. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 25 ayat (2).

Pasal 27

Dalam menetapkan nama dan tanda gambar, masing-masing tanda gambar diberi nomor yang terdiri huruf besar Latin dan angka biasa.

Nomor ini jadi nomor daftar yang akan dikemukakan dengan memakai tanda gambar itu.

Huruf besar Latin itu menunjukkan daerah pemilihan dalam mana nama dan tanda gambar itu akan dipergunakan, yaitu: Huruf besar Latin itu menunjukkan daerah pemilihan dalam mana nama dan tanda gambar itu akan dipergunakan, yaitu:

- A. untuk daerah pemilihan Jawa Timur;
- B. untuk daerah pemilihan Jawa Tengah;
- C. untuk daerah pemilihan Jawa Barat;
- D. untuk daerah pemilihan Jakarta Raya;
- E. untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan;
- F. untuk daerah pemilihan Sumatera Tengah;
- G. untuk daerah pemilihan Sumatera Utara;
- H. untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat;
- I. untuk daerah pemilihan Kalimantan Selatan;
- J. untuk daerah pemilihan Kalimantan Timur;
- K. untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara Tengah;
- L. untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Selatan;
- M. untuk daerah pemilihan Maluku;
- N. untuk daerah pemilihan Sunda Kecil Timur;
- O. untuk daerah pemilihan Sunda Kecil Barat;
- P. untuk daerah pemilihan Irian Barat. Angka biasa dimulai dengan angka satu untuk tiap-tiap daerah pemilihan.

Angka-angka itu diberikan dengan cara undian, dengan pengertian bahwa tanda-tanda gambar, yang akan digabungkan satu sama lain sebagai termaksud dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang, diberi huruf kecil yang sama di belakang angka-angka itu.

Pasal 28

- (1) Pada tanggal 1 Juni Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah selesai dengan penetapan nama dan tanda gambar dan sudah mengumumkan nama tanda gambar yang telah ditetapkan itu dalam Berita Negara.

Dalam surat ketetapan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, dinyatakan daerah pemilihan, nama dan tanda gambar dengan nomornya yang sudah ditetapkan. Tanda gambar dinyatakan dengan menempelkan sehelai dari 7 helai tanda gambar, yang diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia pada surat penetapan itu dengan dibubuhi cap Panitia dan tanda tangan ketuanya, yang sebagian meliputi persegi empat kosong di bawah tanda gambar termaksud dalam pasal 23 ayat (2).

Panitia Pemilihan Indonesia berusaha supaya isi pengumuman nama dan tanda gambar itu disusun dengan terang.

- (2) Kepada pengirim nama dan tanda gambar oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia disampaikan turunan surat ketetapan untuk dilampirkan pada surat pencalonan termaksud dalam

Pasal 45 ayat (1) huruf c Undang-undang. Ketentuan dalam ayat (1) tentang tanda gambar berlaku buat turunan surat ketetapan ini.

Terhadap pengiriman turunan surat ketetapan itu berlaku ketentuan dalam pasal 25 ayat (3).

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan tiap-tiap ketetapan kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan, dengan disertai pengiriman 3 helai tanda gambar yang disahkan setelah di atas persegi empat kosong yang ada dibawahnya dituliskan nama yang ditetapkan dan tanggal pengesahannya.

Pasal 29

- (1) Pormulir surat pencalonan dapat diminta pada tiap-tiap kantor Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 22 Juni pada tiap-tiap hari kerja antara jam 9 dan 12 siang, dan dapat diterima pada waktu yang ditentukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atau wakilnya antara tanggal 1 Juli dan 11 Juli.
- (2) Partai atau seorang yang telah menerima turunan surat ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tersebut dalam pasal 28 ayat (2) boleh minta dan menerima pormulir surat pencalonan dengan menunjukkan turunan surat ketetapan itu.
- (3) Seorang yang tidak dapat menunjukkan turunan surat ketetapan termaksud dalam ayat (2) hanya boleh minta dan menerima pormulir surat pencalonan apabila ia menunjukkan surat kuasa untuk itu yang ditanda tangani oleh sedikit-dikitnya 10 orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih yang masuk lingkungan daerah pemungutan suara Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Susunan pormulir surat pencalonan adalah seperti contoh lampiran B pada Peraturan Pemerintah ini.
Daftar calon yang dikemukakan dengan surat pencalonan itu disusun seperti contoh lampiran B1, dan daftar pemilih yang mengemukakan calon disusun menurut contoh lampiran B2 pada Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pormulir surat pencalonan yang diperoleh pada kantor Panitia Pemungutan Suara termaksud dalam pasal 29 disertai 1 lembar kertas untuk mengisi daftar calon dan 1 lembar kertas untuk menulis nama-nama serta tanda-tangan pemilih yang mengemukakan calon. Untuk nama dan tanda-tangan calon atau pemilih yang tidak atau tidak dapat ditulis pada lembar yang diperoleh dari Panitia Pemungutan Suara termaksud diatas, ditambahkan pada pormulis surat pencalonan sejumlah lembar kertas secukupnya yang diadakan oleh pemilih-pemilih sendiri.
Tiap-tiap lembar tambahan harus disusun menurut lampiran B1 atau B2 tersebut di atas.
- (3) Nama dan tanda gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia untuk calon perseorangan boleh dipergunakan untuk daftar calon kumpulan yang tidak memakai nama sesuatu partai, asal saja calon yang sudah mendapat ketetapan itu menjadi calon pertama, dan daftar itu memakai nama calon tersebut dengan dibelakangnya dibubuhi perkataan "dan kawan-kawan" atau singkatan "dan kawan-kawan".
Perubahan itu diberi tahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 31.

- (1) Surat pernyataan kesediaan dan persetujuan calon tersebut dalam pasal 45 ayat (1) huruf a Undang-undang, disusun seperti contoh lampiran C pada Peraturan Pemerintah ini.
Surat ini diadakan oleh calon sendiri.
- (2) Seorang yang dikemukakan sebagai calon dalam lebih dari satu daerah pemilihan harus memberitahukan hal itu selambat-lambatnya 20 hari sesudah waktu pencalonan berakhir kepada Panitia Pemilihan Indonesia dengan menyebut daerah-daerah pemilihan itu, nama dan nomor daftar-daftar, atau jika nama dan nomor itu belum ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, menyebutkan nama calon pertama dalam daftar itu dan nama pemilih pertama yang mengemukakannya.

Pasal 32

- (1) Surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara tersebut dalam pasal 45 ayat 1 huruf b Undang-undang disusun menurut contoh lampiran D2.
Pemilih membubuhi nomor pada surat keterangan itu yang angkanya cocok dengan angka nomor urutannya dalam urutan nama-nama pemilih yang mengemukakan calon.
- (2) Surat keterangan tersebut di atas hanya diberikan satu kali dan hanya satu helai, kecuali kepada seorang yang akan dikemukakan sebagai calon.
Untuk mendapatkan lebih dari satu helai surat keterangan itu hingga jumlah yang diperlukan, seorang yang akan dikemukakan sebagi calon harus menunjukkan surat pencalonan atau jika tidak harus menunjukkan surat yang ditanda tangani oleh

sedikit-dikitnya 10 orang pemilih yang terdaftar dalam daftar yang masuk lingkungan daerah pemungutan suara Panitia Pemungutan suara yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa orang tersebut akan dikemukakan sebagai calon.

- (3) Surat keterangan tersebut di atas hanya boleh dipergunakan sebagai lampiran pada surat pencalonan sebagai ditentukan dalam pasal 45 ayat (1) huruf b Undang-undang.

Pasal 33

Surat tanda penerima dari ketua Panitia Pemilihan Kabupaten termaksud dalam pasal 48 Undang-undang disusun menurut contoh lampiran E1 pada Peraturan Pemerintah ini; surat tanda penerimaan dari Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri disusun menurut contoh lampiran E2.

Pasal 34

Surat pencalonan harus disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten/Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri atau wakilnya tiap hari kerja antara jam 9 hingga jam 12 siang. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten/Ketua Panitia Pemilihan Luar ditolak, beserta lampiran-lampirannya kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

2. TENTANG PEMERIKSAAN SURAT PENCALONAN.

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 17 September atau, buat Panitia Pemilihan yang karena keadaan perhubungan antara tempat kedudukan tidak dapat menerima semua surat pencalonan sebelum tanggal 17 September, selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima semua surat-surat pencalonan, Panitia Pemilihan harus sudah selesai dengan pemeriksaan surat-surat pencalonan dan Kita harus sudah memberitahukan pengeluaran seorang calon dari daftar atau seorang pemilih dari surat pencalonan kepada orang tersebut dalam pasal 54 Undang-undang.
- (2) Kesempatan untuk memperbaiki surat pencalonan atau daftar termaksud dalam pasal 54 ayat 1 Undang-undang diadakan pada tiap-tiap hari kerja antara jam 9 dan jam 12 siang selama 14 hari (kerja) sesudah Panitia Pemilihan menurut ketentuan ayat 1 selesai dengan pemeriksaan surat-surat pencalonan. Apabila orang yang menyampaikan surat pencalonan termaksud dalam pasal 46 Undang-undang berhalangan, maka ia diganti dengan pemilih lainnya yang turut menanda tangani surat pencalonan itu.
- (3) Pengaduan termaksud dalam pasal 54 ayat 2 Undang-undang harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 31 Oktober.

BAB V
TENTANG DAFTAR CALON § 1. TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA.

Pasal 36

- (1) Selambat-lambatnya 7 hari sesudah kesempatan untuk memperbaiki surat pencalonan atau daftar tersebut dalam pasal 35 ayat (2) lampau:
 - a. Panitia Pemilihan harus sudah selesai dengan penyusunan daftar-daftar calon sementara,
 - b. Ketua Panitia Pemilihan harus sudah menyampaikan sebuah daftar itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan
 - c. Ketua Panitia Pemilihan sudah mengumumkan daftar calon sementara itu menurut ketentuan dalam pasal 57 ayat (2) Undang-undang.
- (2) Penyusunan daftar calon sementara adalah seperti berikut:

Sehelai dari tanda-tanda gambar yang oleh Panitia Pemilihan diterima dari Ketua Panitia Pemilihan Indonesia setelah di-hilangkan persegi empat yang ada di bawahnya, ditempelkan berjajar dalam beberapa barisan di atas sehelai kertas. Tanda-tanda gambar itu ditempelkan menurut urutan nomornya, dimulai dari kiri atas kekanan.

Barisan-barisan tanda gambar itu dilanjutkan dengan lukisan persegi-persegi empat kosong dengan ukuran + 3 sentimeter, dan masing-masing menunjukkan daftar kumpulan atau daftar perseorangan yang mana, tanda gambar serta nomornya belum memperoleh ketetapan dari Panitia Pemilihan di Indonesia.

Di atas daftar kumpulan yang telah diberi nama, ditulis namanya dengan mengingat ketentuan pasal 30 ayat (3).

Di bawah masing-masing tanda gambar ditulis nama-nama calon dari daftar itu menurut urutan tempatnya dalam daftar, dengan dinyatakan angka nomor urutannya. Di bawah masing-masing nama ditulis nama kota tempat tinggalnya, sedapat-dapatnya dicetak dalam kurung dengan huruf kecil.

Di bawah nama kota tempat tinggal calon penghabisan dalam tiap-tiap daftar yang digabungkan menurut pasal 37 ayat (1) Undang-undang dinyatakan dalam kurung penggabungan daftar itu untuk pembagian kursi-kursi pertama, dengan perkataan-perkataan (Digab. dgn. No)

Dalam daftar calon sementara disebut daerah pemilihan-nya dan tanggal pembuatannya.

Daftar calon sementara ditanda tangani oleh anggota-anggota harus lebih dari seperdua jumlah anggota.

Apabila tidak semua anggota turut menanda tangani, maka Ketua Panitia Pemilihan memberitahukan sebabnya kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
- (3) Kecuali mengumumkan daftar calon sementara dengan memuatkannya dalam suatu harian termaksud dalam pasal 57 ayat (2) Undang-undang, ketua Panitia Pemilihan berusaha supaya selebar dari harian itu dapat dilihat ditiap-tiap kantor Panitia Pemungutan Suara oleh khalayak ramai.

Pasal 37

- (1) Selama 7 hari setelah tanggal pengumuman daftar calon sementara setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi daftar itu kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Keberatan itu oleh Ketua Panitia Pemilihan segera diteruskan kepada Panitia Pemilihan Indonesia dengan disertai pendapat Panitia Pemilihan.

2. TENTANG DAFTAR CALON TETAP.

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya pada tanggal 7 Nopember Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah memeriksa daftar-daftar calon sementara dan harus sudah melakukan tindakan-tindakan termaksud dalam pasal 60 dan pasal 61 ayat (1) Undang-undang.
- (2) Daftar yang telah diberi nomor tidak diberi nomor lagi.
Daftar yang tidak memakai tanda gambar yang disyahkan diberi tanda gambar dan diberi nomor yang terdiri dari huruf besar Latin dan/angka biasa. Pemberian huruf besar Latin dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 27 kalimat 3.
Angka itu dimulai dengan angka lanjutan dari tanda gambar yang diberi nomor terakhir.
Angka-angka itu diberikan dengan undian.
- (3) Apabila suatu tanda gambar yang telah mendapat nomor, tidak terpakai, maka nomor tanda gambar sesudah tanda gambar yang tidak terpakai itu, bergeser sampai nomor tersebut.

Pasal 39

Pada tanggal 15 Nopember Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah menyusun daftar calon tetap untuk masing-masing daerah pemilihan.

Penyusunan daftar calon tetap itu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan pasal 36 ayat (2) dengan perubahan-perubahan seperlunya dan dengan pengertian, bahwa daftar-daftar yang dalam daftar calon sementara belum dapat tanda gambar, disusun menurut urutan nomornya.

Kecuali itu dibawah daftar yang digabung menurut pasal 37 ayat (2) Undang-undang dinyatakan penggabungan itu menurut cara yang sesuai dengan cara pernyataan penggabungan daftar-daftar menurut pasal 37 ayat (1) Undang-undang.

Pasal 40

Selambat-lambatnya pada tanggal 30 Nopember Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah mengumumkan daftar-daftar calon tetap dalam Berita Negara dan harus sudah menyampaikan kepada Panitia Pemilihan cetakan daftar calon tetap untuk daerah pemilihannya, menurut ketentuan dalam pasal 62 kalimat 2 Undang-undang.

BAB VI
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA. § 1.
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 1 Pebruari di tempat-tempat pemberian suara termaksud dalam pasal 65 ayat (1) Undang-undang.
Pemberian suara oleh pemilih dimulai pada jam 8.00 dan ditutup pada jam 14.00.
Penyelenggara Pemungutan Suara berhubung dengan keadaan setempat dapat memperpanjang waktu itu dengan pengertian, bahwa penghitungan suara dan pembuatan catatan pemungutan suara dapat diselesaikan pada hari itu juga.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan tempat-tempat pemberian suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara dengan mengingat supaya pemilih yang akan memberikan suara tidak perlu bermalam dan bahwa tiap tempat pemberian suara dapat melayani sejumlah pemilih dalam waktu tersebut dalam ayat (1) kalimat terakhir.
Nama tempat pemberian suara ialah nama desa dimana pemungutan suara dilaksanakan.
Apabila dalam satu desa diadakan lebih dari satu tempat pemberian suara, maka tempat pemberian suara itu disebut dengan nama desa itu dengan diberi tambahan angka Rumawi I, II dan seterusnya dan diterangkan wilayah masing-masing.

Pasal 42

- (1) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan surat suara kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sejumlah yang sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daerah Kabupaten itu ditambah dengan sepuluh persen.
Surat-surat suara itu disampaikan dalam keadaan terlipat, dengan tanda gambar di sebelah dalam.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan kepada masing-masing Ketua Panitia Pemungutan Suara sejumlah surat-surat yang sama dengan jumlah pemilih terdaftar dalam masing-masing daerah Panitia Pemungutan Suara ditambah dengan sepuluh persen.
Surat-surat suara itu dikirimkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, dipisah-pisah untuk tiap-tiap tempat pemberian suara dalam bungkusan yang disegel dan yang diluarnya memuat keterangan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten tentang jumlah isinya, yang dibubuhi cap tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Jika berhubung dengan setempat Panitia Pemungutan Suara menurut perhitungan tidak dapat menerima surat-surat suara pada waktunya, sehingga tidak dapat mengadakan pemungutan suara pada waktu tersebut dalam pasal 41 ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan tanggal pemberian suara untuk tempat/tempat-tempat pemberian suara itu pemungutan suara diadakan secepat mungkin.
- (2) Dalam menetapkan waktu-waktu dalam ayat (1) harus diingat supaya Ketua penyelenggara pemungutan Suara mendapat kesempatan secukupnya untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 47.

Pasal 44

Surat suara disusun seperti berikut :

Nama daerah pemungutan suara dan nama tempat pemberian suara diisi oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara. Nomor, nama dan tanda gambar masing-masing daftar calon tetap.

Bentuk dan tempat dalam surat suara dari tanda yang menjamin tidak ada pemalsuan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 45

- (1) Dalam ruangan pemungutan suara disediakan tempat untuk duduk Penyelenggara Pemungutan Suara dan untuk duduk para pemilih, serta bilik-bilik untuk pemberian suara.
- (2) Ditempat untuk duduk Penyelenggara Pemungutan Suara ditempatkan meja-meja dan kursi demikian rupa, sehingga dapat diawasi keluar masuknya pemilih dan perbuatan-perbuatan Penyelenggara Pemungutan Suara dapat dilihat oleh hadirin. Di muka tempat duduk Penyelenggara Pemungutan Suara ditempatkan sebuah kotak suara atau lebih, sedemikian hingga dapat dilihat oleh hadirin pada rapat pemungutan suara.
- (3) Yang diperbolehkan masuk ke dalam tempat untuk duduk para pemilih ialah pemilih yang sudah mencatatkan diri sampai jumlah, hingga ketertiban dalam ruangan pemberian suara ti-dak terganggu.
- (4) Bilik untuk memberikan suara diatur sedemikian, hingga pemberian suara oleh pemilih dapat dilakukan dengan rahasia dan tidak terganggu, tetapi pintu masuk bilik terbuka, sehingga pemilih terlihat dari tempat Penyelenggara Pemungutan Suara.
Di dalam bilik tersebut tersedia tempat untuk menulis, alat penusuk tanda gambar dan potlot.
Di atas bilik-bilik itu dipasang daftar calon tetap sedemikian, hingga pemilih yang hendak memberikan suaranya, dengan mudah dapat membaca nama-nama calon yang tercantum

Pasal 46

Kotak suara harus berbentuk sedemikian rupa hingga dapat dibuka dan ditutup dengan kunci dan mempunyai celah yang cukup besar untuk memasukkan sehelai surat suara, tetapi tidak mudah untuk mengambilnya kembali.

Pasal 47

Sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pemungutan suara, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara sudah mengumumkan tempat dan waktu pemberian suara dan pemilih-pemilih yang harus datang ditempat itu.

Pasal 48

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara memperlihatkan kepada hadirin bahwa kotak suara adalah kosong.
- (2) Selanjutnya Ketua mengunci kotak suara itu dan sesudah itu memperlihatkan kepada

hadirin bungkusan yang masih bersegel dan berisi surat-suara suara yang diterima dari Ketua Panitia Pemungutan Suara.

- (3) Setelah hadirin menyaksikan bahwa bungkusan itu dan segelnya masih dalam keadaan baik, Ketua membukanya dan mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam bungkusan itu dengan angka jumlah yang tertulis dibagian luar bungkusan.

Pasal 49

- (1) Setelah Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan tindakan-tindakan termaksud dalam pasal 48, Ketua mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suaranya.
- (2) Ketua memberikan kepada pemilih sehelai surat suara dalam keadaan terlipat, yang telah diisi dengan nama daerah pemungutan suara dan dibubuhi tanda tangan oleh tiga orang penyelenggara pemungutan suara disebelah luar surat suara; sesudah itu Ketua memberi tanda di dalam kutipan atau turunan daftar pemilih/daftar pemilih tambahan yang sudah tersedia ditempat duduk Penyelenggara Pemungutan Suara, dimuka nama tiap-tiap pemilihan yang sudah menerima surat suara.
- (3) Pemilih yang telah menerima surat dari Ketua menuju kebilik pemberian suara untuk memberikan suaranya.

Pasal 50

- (1) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam ruangan pemberian suara menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 67 ayat (2) Undang-undang surat suara, yang telah dipergunakannya itu, dilipat seperti semula.
- (2) Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan surat suaranya kepada Ketua dalam keadaan terlipat.
- (3) Setelah Ketua menyaksikan bahwa pada surat suara itu betul terdapat tanda tangan-tanda tangan termaksud dalam pasal 49 ayat (2), Ketua mempersilahkan pemilih untuk memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suaranya harus segera ke luar dari ruangan pemungutan suara.

Pasal 51

- (1) Segera setelah waktu pemberian suara termaksud dalam pasal 41 ayat (1) kalimat terakhir lampau, maka Ketua mengumumkannya kepada hadirin dan selanjutnya hanya pemilih yang pada saat itu sudah menunggu gilirannya baik di dalam ruangan pemungutan suara ataupun di luar dan Penyelenggara Pemungutan Suara yang namanya tercatat dalam kutipan atau turunan daftar pemilih ditempat pemberian suara itu, diperbolehkan memberikan suaranya.
- (2) Ketua mempersilahkan para pemilih yang menunggu di luar ruangan pemungutan suara masuk ke dalam dibagian tempat duduk para pemilih serta menutup pintu.
- (3) Ketua memberi kesempatan pada waktunya kepada Penyelenggara Pemungutan Suara yang namanya terdaftar dalam kutipan atau turunan daftar pemilih di tempat pemberian suara lain untuk memberikan suaranya di tempat pemberian suara itu.

Pasal 52

- (1) Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara harus mengambil tindakan seperlunya, supaya pada waktu pemungutan suara diadakan penjagaan sebaik-baiknya dalam hal ketertiban di dalam tempat pemberian suara, sehingga jalannya pemungutan suara berlangsung dengan tenang dan bebas dari sesuatu pengaruh atau paksaan.
- (2) Siapapun juga yang berada dalam ruangan pemungutan suara, tidak diperbolehkan membawa suatu senjata.
- (3) Hanya atas permintaan Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara dan semata-mata untuk kepentingan penjagaan ketertiban dalam ruangan itu, maka alat-alat penjaga keamanan yang bersenjata diperbolehkan ditempatkan dalam ruangan pemberian suara atau dekat pintu-pintu masuk dan keluar.
- (4) Ketua berhak mengeluarkan seseorang yang mengganggu ketertiban di dalam tempat pemberian suara atau mencoba mempengaruhi pemilih.
- (5) Untuk mengadakan tindakan-tindakan tersebut dalam ayat (1) dan (4) Ketua dapat meminta bantuan dari pihak Polisi Negara dan Tentara.
- (6) Alat-alat penjaga keamanan yang bersangkutan dan yang bertugas penjagaan (tentara, polisi dan pemongpraja) diperbolehkan masuk dan keluar dan diwajibkan bantuan yang dimintakan itu.

Pasal 53

- (1) Jika ketertiban terganggu, hingga jalan pemungutan suara terhalang, atau, kalau pemungutan suara diteruskan, tidak terjamin sahnya, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara segera memberhentikan pemungutan suara, menutup celah kotak dan menyegelnya.
- (2) Surat-surat suara yang belum terpakai atau yang dikembalikan dan turunan atau kutipan daftar pemilih dan kunci kotak suara dimasukkan dalam bungkusan yang disegel oleh Ketua. Kotak suara dan bungkusan itu disimpan dikantor Panitia Pemungutan Suara atau dikantor Kepala desa yang berdekatan.
- (3) Dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Ketua, termaksud ayat (1) dan (2), dibuat catatan yang ditanda tangani oleh semua Penyelenggara Pemungutan Suara termaksud dalam pasal 65 ayat (2) Undang-undang catatan itu dilampirkan pada catatan termaksud dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang.

Pasal 54

- (1) Pemungutan suara, yang terhenti seperti termaksud dalam pasal 53, dilanjutkan sedapat-dapatnya pada hari itu juga atau hari berikutnya dan, jika tidak mungkin, pada hari yang ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara. satu dan lain bilamana pemungutan suara yang telah mulai berjalan itu, dapat dipertanggung jawabkan oleh Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Dalam hal Panitia Pemungutan Suara menyatakan pemungutan suara. termaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka Panitia Pemungutan Suara menetapkan bahwa pemungutan suara diulangi seluruhnya dan menetapkan serta mengumumkan tanggal pemungutan suara itu.
- (3) Jika berhubung dengan gangguan ketertiban pada tempat pemberian suara, pemungutan

- suara tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemungutan Suara menetapkan dan mengumumkan tanggal pemungutan suara itu.
- (4) Dalam menetapkan waktu untuk ulangan atau lanjutan pemungutan suara termaksud dalam pasal ini Panitia Pemungutan Suara mengindahkan waktu untuk mengirimkan surat catatan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan pemungutan suara termaksud dalam pasal 48 dan 49 berlaku untuk pemungutan suara lanjutan dan ulangan termaksud dalam pasal 54, dengan pengertian, bahwa pada permulaan pemungutan suara lanjutan, Ketua lebih dahulu membuka celah kotak suara yang disegel dengan tidak membuka kunci kotak suara itu.
- (2) Dalam hal pemungutan suara yang sudah dimulai seperti dimaksudkan dalam pasal 54 ayat (2), Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara memberi tanda pada tiap-tiap suara-suara yang telah dimasukkan dalam kotak-kotak suara, bahwa surat-surat itu tidak terpaki lagi.

2. TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PEMUNGUTAN SUARA.

I. Bagi Anggota Angkatan Perang dan Polisi

Pasal 56

- (1) Anggota Angkatan Perang dan Polisi yang pada waktu pemungutan suara berhubung dengan tugasnya berada di luar tempat tinggalnya, dapat mengeluarkan suara di luar daerah, di mana mereka tercatat dalam daftar pemilih/daftar pemilih tambahan.
- (2) Anggota Angkatan Perang dan Polisi yang menjalankan tugas di luar daerah pemilihannya, hanya dapat mengeluarkan suara di tempat pemberian suara, jika ditempat itu diadakan pemungutan suara untuk daerah pemilihannya.

Untuk dapat mengeluarkan suara termaksud ayat (1) maka anggota Angkatan Perang dan Polisi yang bersangkutan harus dapat menunjukkan kutipan daftar pemilih yang ada pada komandan kesatuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 atau dari Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.

Komandan kesatuan memberitahukan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan memberitahukan kepada Ketua Panitia Pemungutan yang tidak akan mengeluarkan suara dalam daerah pemungutan suaranya, supaya Ketua Panitia Pemungutan Suara tersebut dapat membuat catatan seperlunya dalam daftar pemilih/daftar pemilih tambahan yang bersangkutan.

Pasal 57

Dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) maka bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang berhubung dengan tugasnya pada waktu tersebut pasal 41 ayat (1) tidak dapat mengeluarkan suara, pemungutan suara diadakan, selambat-lambatnya 15 hari sesudah waktu itu.

Pasal 58

- (1) Untuk pemungutan suara bagi kesatuan Angkatan Peran/Polisi yang menjalankan tugas di luar daerah pemilihannya dan yang termaksud pasal 57, maka dengan pertimbangan komandan kesatuan yang bersangkutan Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menentukan tempat/tempat-tempat pemberian suara dalam daerah kabupatennya, dengan menyebutkan untuk daerah pemilihan manakah pemungutan suara diadakan di tempat pemberian suara itu masing-masing. Dalam hal ini sesuatu kapal perang yang mempunyai basis dalam daerah kabupatennya dapat ditentukan sebagai tempat pemberian suara.
- (2) Sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara dalam tempat/tempat-tempat pemberian suara menurut ayat (1), maka bertindaklah Panitia Pemungutan Suara dari daerah, yang meliputi tempat pemberian suara itu dan bagi kapal perang Panitia Pemungutan Suara dari daerah di mana kapal perang itu mempunyai basis, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 65 a ayat (3) Undang-undang.

Pasal 59

Berdasarkan kepada keterangan yang didapat dari Panglima Tentara dan Territorium/Komandan Daerah Maritim/Komandan Pangkalan Udara dalam daerah Pemilihannya mengenai kesatuan Angkatan Perang dan dari Kepala Polisi Negara/Propinsi/Jakarta Raya mengenai kesatuan Polisi yang bertugas di luar daerah pemilihannya pada waktu tersebut pasal 41 ayat(1), maka Panitia Pemilihan dari daerah pemilihan itu mengirimkan sejumlah surat suara dan daftar calon tetap secukupnya kepada Panitia Pemilihan dari daerah pemilihan, dimana kesatuan Angkatan Perang/Polisi tersebut menjalankan tugasnya.

Pasal 60

- (1) Ketentuan-ketentuan mengenai suara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 sampai 55 berlaku juga bagi pemungutan suara termaksud dalam pasal 58 dengan ketentuan, bahwa kutipan daftar pemilih termaksud dalam pasal 56 adalah kutipan daftar pemilih yang harus disediakan menurut pasal 49 ayat (2) dan setelah dipergunakan untuk keperluan pemungutan suara tidak dikembalikan.
- (2) Apabila sesuatu kapal perang dipergunakan sebagai tempat pemberian suara, maka penjagaan ketertiban diatur oleh Komandan kapal perang yang bersangkutan.

II

Bagi pekerja dan pelaut

Pasal 61

- (1) Pekerja dan pelaut, yang berhubungan dengan pekerjaannya pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara ditempat dimana ia boleh memberikan suara menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat memberikan suaranya pada tempat pemberian suara dalam daerah pemungutan suara lain dalam daerah pemilihannya dengan menunjukkan kutipan daftar pemilih mengenai namanya kepada Ketua

- Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (2) Pelaut yang pada waktu diadakan pemungutan suara berada di luar daerah pemilihannya, dapat memberikan suaranya pada tempat pemberian suara dalam daerah pemilihan untuk daerah pemilihan itu dimana kapalnya berlabuh, dengan memberikan kutipan daftar pemilih mengenai namanya kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dalam daerah pemilihan itu.

III

Bagi tahanan dan tawanan

Pasal 62

- (1) Rumah tahanan atau kamp tawanan merupakan tempat pemberian suara dari daerah pemungutan suara dimana rumah tahanan/kamp tawanan itu berada untuk pemilih-pemilih yang ditahan/ditawan ditempat-tempat itu.
- (2) Tahanan/tawanan yang pada waktu diadakan pemungutan suara berada di luar daerah pemilihannya, dapat memberikan suaranya pada tempat pemberian suara dalam tempat-tempat tersebut dalam ayat (1) untuk daerah pemilihan itu, dengan memberikan kutipan daftar pemilih mengenai namanya kepada Ketua Penyelenggara Pemungutan suara dalam rumah tahanan/ kamp tawanan yang bersangkutan.

3. TENTANG PENGHITUNGAN SUARA.

Pasal 63

- (1) Setelah waktu untuk pemberian suara berakhir, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara mempersilahkan pemilih-pemilih yang hendak hadir pada pembukaan suara-suara dan penghitungan suara masuk dalam ruangan pemungutan suara dibagian untuk duduk para pemilih dengan mengingat jumlah sebanyak-banyaknya pemilih termaksud dalam pasal 45 ayat 3.
- (2) Ketua menetapkan dan mengumumkan kepada hadirin jumlah pemilih yang menurut catatan dalam turunan atau kutipan daftar pemilih, termaksud dalam pasal 49 ayat 2 telah memberikan suaranya, jumlah surat suara yang dikembalikan dan jumlah surat suara yang tidak dipergunakan.
- (3) Surat suara yang dikembalikan dan surat suara yang tidak dipergunakan, tiap-tiap macam tersendiri, dimasukkan dalam bungkusan. Di bagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya, dan di tanda tangani oleh Ketua dan semua Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 64

- (1) Setelah dilakukan perbuatan-perbuatan termaksud dalam pasal 63 Ketua penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka kotak suara.
- (2) Surat suara dikeluarkan dari kotak suara dan dihitung serta diumumkan jumlahnya kepada hadirin.

- Ketua memperlihatkan kepada hadirin bahwa, di dalam kotak suara tidak ada surat-surat suara yang ketinggalan lalu menguncinya lagi.
- (3) Penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka surat-surat suara satu demi satu dan menetapkan surat-surat suara yang berharga dan yang tidak berharga dengan mengingat ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 74 Undang-undang dan mengumumkan hasil penetapan itu.
Jika suatu surat suara ditetapkan berharga, diumumkan pula nama daftar dan/atau nama calon yang memperoleh suara dari surat suara itu.
Jika suatu surat suara ditetapkan berharga, diumumkan pula nama daftar dan/atau nama calon yang memperoleh suara dari surat suara itu.
Jika suatu surat suara ditetapkan berharga, diumumkan pula alasan-alasannya.
 - (4) Surat suara yang ditetapkan berharga, satu demi satu ditumpuk dalam beberapa tumpukan menurut daftar dan calon yang memperoleh suara.
Surat-surat yang ditetapkan tidak berharga ditumpuk satu demi satu dalam tumpukan tersendiri.
 - (5) Seorang Penyelenggara Pemungutan Suara mencatat dalam catatan Penghitungan suara tiap suara yang diberikan kepada suatu daftar atau seorang calon.
 - (6) Kemudian surat-surat suara dalam tiap tumpukan termaksud dalam ayat 4 pasal ini dihitung.
Demikian pula dihitung tiap suara yang dicatat dalam catatan termaksud dalam ayat 5.
Jumlah suara yang diperoleh tiap daftar dan tiap calon dari penghitungan termaksud dalam kalimat pertama dicocokkan dengan jumlah suara yang diperoleh dari penghitungan termaksud dalam kalimat kedua.
 - (7) Penghitungan suara termaksud dalam ayat 6 diumumkan oleh Ketua.

Pasal 65

Surat-surat suara yang berharga, maupun yang tidak berharga, tiap-tiap macam tersendiri, dimasukkan dalam bungkusan dan disegel.
Dibagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya, yang ditanda tangani oleh Ketua dan semua Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 66

- (1) Penyelenggara Pemungutan Suara mengisi Surat catatan pemungutan suara dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 77 Undang-undang.
Dari surat catatan itu dibuat salinannya yang ditanda tangani oleh semua anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.
- (2) Surat catatan dan salinan surat catatan masing-masing dimasukkan dalam sampul dan disegel.
Dibagian luar dari masing-masing sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya yang ditanda tangani oleh Ketua dan Semua Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 67

- (1) Selambat-lambatnya pada hari setelah diadakan pemungutan suara bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul termaksud dalam pasal 63 ayat 3 dan pasal 66 ayat 2 oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Setelah menerima bungkusan-bungkusan itu, Ketua Panitia Pemungutan Suara membubuhi cap Panitia Pemungutan Suara pada tiap-tiap bungkusan dan sampul itu.
- (3) Bungkusan dan sampul yang sudah dibubuhi cap itu segera disampaikan oleh Ketua kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 68

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 67 berlaku juga untuk pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi.

BAB VII

TENTANG PENENTUAN HASIL PEMILIHAN.

1. TENTANG PEMBAGIAN HASIL PERTAMA.

Pasal 69

Selambat-lambatnya 3 hari setelah Panitia Pemilihan menerima bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul dari semua Panitia-Panitia Pemungutan Suara bagi daerah pemilihannya, kecuali tentang pemungutan suara yang dimaksud dalam pasal 57. Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan pembagian kursi-kursi pertama, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 84 Undang-undang.

Pasal 70

- (1) Jika dalam pemeriksaan surat-surat catatan pemungutan suara, seperti tersebut dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang, berhubung dengan penyelidikan keberatan-keberatan dan keputusannya yang dimuat dalam surat catatan pemungutan suara itu, Panitia Pemilihan menduga bahwa ada catatan, yang tidak betul, maka Panitia Pemilihan memeriksa surat-surat suara yang bersangkutan.
- (2) Jika Panitia Pemilihan berpendapat bahwa dalam surat catatan pemungutan suara ada hal-hal yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan tindakan termaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang.
Surat perintah dari Ketua Panitia Pemilihan untuk mengadakan pemungutan suara ulangan dikirimkan secepat mungkin setelah ada kenyataan tersebut dengan kawat kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan; disamping itu dikirim surat terdaftar.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan tanggal untuk melakukan pemungutan suara ulangan termaksud dalam ayat (2), sehingga penetapan hasil pemilihan tidak terhambat karenanya.

Pasal 71

- (1) Ketua membacakan daftar demi daftar jumlah suara yang diperoleh satu daftar dan calon-calonnya menurut catatan da-lam masing-masing surat catatan pemungutan suara.
- (2) Angka-angka jumlah suara yang diperoleh suatu daftar dan calon-calonnya termaksud dalam ayat (1) ditulis diatas papan tulis oleh seorang anggota Panitia Pemilihan dan dicatat oleh seorang anggota lain di dalam surat catatan penghitungan suara.
Selanjutnya angka-angka itu dijumlah.

Perbuatan-perbuatan itu dilakukan untuk masing-masing daftar dan calon-calonnya dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang.

Pasal 72

Setelah Panitia Pemilihan menetapkan pembagi pemilihan menurut ketentuan dalam pasal 82 ayat (2) Undang-undang dan hasil pembagian kursi-kursi pertama menurut pasal 93 Undang-undang, Ketua mengumumkan hasil pemilihan itu kepada hadirin.

Pasal 73

- (1) Jika di dalam daerah pemilihan ada suatu tempat pemberian suara atau lebih yang harus mengadakan pemungutan suara ulangan berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 70 ayat (3) dan pemungutan suara susulan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 57 maka Panitia Pemilihan dari daerah pemilihan itu menetapkan, bahwa hasil penetapan pembagian kursi-kursi pertama termaksud dalam pasal 72 adalah hasil sementara.
- (2) Setelah menerima surat catatan tentang pemungutan suara termaksud dalam ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat lagi untuk menetapkan hasil tetap dari pembagian kursi-kursi pertama.
Ketentuan-ketentuan dalam pasal 70 sampai dengan pasal 72, dengan perubahan seperlunya, berlaku juga untuk rapat termaksud.

Pasal 74

Surat catatan termaksud dalam pasal 85 Undang-undang dan surat-surat catatan pemungutan suara dimasukkan dalam sampul, yang kemudian disegel dan ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

2. TENTANG PEMBAGIAN KURSI-KURSI SISA DAN PENETAPAN CALON-CALON YANG TERPILIH.

Pasal 75

Setelah menerima semua sampul-sampul berisi surat-surat catatan pembagian kursi-kursi pertama, Panitia Pemilihan Indonesia mengadakan rapat untuk menetapkan pembagian kursi-kursi sisa dan menetapkan calon-calon yang terpilih, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 92 dan 96 Undang-undang.

Pasal 76

Hasil-hasil tiap-tiap tindakan termaksud dalam pasal 89 Undang-undang oleh Panitia Pemilihan Indonesia diumumkan kepada hadirin dengan ditulis di atas papan tulis oleh seorang anggotanya serta dicatat oleh seorang anggota lain.

Pasal 77

- (1) Setelah Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan pembagian kursi-kursi sisa menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 90 dan 91 Undang-undang Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan calon-calon yang terpilih menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 94 dan 95 Undang-undang.
- (2) Hasil penetapan pembagian kursi-kursi sisa dan hasil penetapan calon yang terpilih diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia kepada hadirin.

Pasal 78

Jika berhubung dengan keamanan sesuatu Panitia Pemungutan Suara tidak dapat mengadakan pemungutan suara di suatu tempat pemberian suaranya atau lebih, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 54, Panitia pemungutan Suara yang bersangkutan memberitahukannya dengan segera kepada Panitia Pemilihan, yang daerahnya meliputi tempat/tempat-tempat pembagian suara tersebut.

Dalam hal demikian Panitia Pemilihan dapat memerintahkan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk mengadakan pemungutan suara tertunda. Ketentuan-ketentuan, yang mengenai pemungutan suara ulangan menurut pasal 70 ayat (2) dan (3) serta pasal 73 ayat (1) berlaku bagi pemungutan suara tertunda ini.

Pasal 79.

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia dapat menentukan batas waktu bagi penetapan hasil tetap dari pembagian kursi-kursi pertama oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2), sehingga penetapan pembagian kursi-kursi sisa menurut pasal 75 tidak terhambat karenanya.
- (2) Apabila sampai tiga hari sebelum batas waktu termaksud ayat (1) belum semua surat-surat catatan pemungutan suara diterima oleh Panitia Pemilihan dari Panitia-panitia Pemungutan Suara, maka penetapan hasil tetap termaksud dalam pasal 73 ayat (2) dilakukan pada waktu termaksud ayat (1).

Pasal 80.

Apabila ternyata, bahwa sebagian besar tempat-tempat pemberian suara dalam suatu daerah pemilihan tidak dapat mengadakan pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan Indonesia dapat mengusulkan kepada Pemerintah untuk menganggap, bahwa dalam daerah pemilihan itu tidak diadakan pemilihan sama sekali.

Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan pasal 134 Undang-undang.

BAB VIII.
TENTANG PENGANGKATAN-PENGANGKAAAN.

Pasal 81.

- (1) Jika ternyata, bahwa jumlah orang-orang, yang ditetapkan menjadi anggota belum mencapai jumlah anggota yang ditetapkan untuk seluruh Indonesia, maka Panitia Pemilihan Indonesia menyampaikan kepada Pemerintah jumlah kekurangan anggota yang harus dicukupi oleh Pemerintah dengan pengangkatan.
- (2) Jika ternyata jumlah orang-orang dari suatu golongan kecil, yang ditetapkan menjadi anggota belum mencapai jumlah anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Sementara untuk golongan kecil itu, maka Panitia pemilihan Indonesia menjampaikan kepada Pemerintah.
 - a. jumlah dan nama terpilih yang diterima sebagai anggota oleh Panitia Pemeriksaan dari masing-masing golongan kecil yang bersangkutan itu.
 - b. nama calon-calon dari masing-masing golongan kecil itu yang tidak terpilih, disertai jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon itu dalam tiap-tiap daerah pemilihan.

BAB IX.

TENTANG LAIN-LAIN.
TENTANG ANGGOTA DAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KABUPATEN.

Pasal 82.

- (1) Dalam daerah yang dianggap sebagai Kabupaten termaksud dalam Pasal 130 ayat (1) Undang-undang, Ketua Panitia Pemilihan kabupaten diangkat atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur, dengan pengertian bahwa dalam daerah pemilihan Jakarta Raya pengangkatan itu dan pengangkatan Wakil Ketua dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Anggota-anggota Panitia Pemilihan Kabupaten dalam daerah pemilihan Jakarta Raya yang bukan ketua atau wakil ketua, diangkat dan diberhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Wakil Ketua.

BAGIAN II
BAB X

Tentang Pemilihan Anggota Konstituante

Pasal 83

Ketentuan-ketentuan dalam bagian I mengenai ketentuan-ketentuan umum, daftar pemilih, jumlah penduduk warga nera, pencalonan, daftar calon, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan, berlaku juga terhadap pemilihan anggota Konstituante, dengan pengertian bahwa tanggal-tanggal yang dimaksud dalam pasal-pasal 34, 35, 39,40 dan 41, yang

berbunyi "15 Juli, 15 Agustus, 17 September, 7 September, 31 Oktober, 7 Nopember 15 November, 30 Nopember, dan 1 Pebruari" harus dibaca "15 Agustus, 15 September, 17 Oktober, 7 Oktober, 30 Nopember, 31 Desember, 15 Pebruari dan 15 April.

BAGIAN III PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

HAZAIRIN

Diundangkan
pada tanggal 12 Pebruari 1954
MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 18 TAHUN 1954

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NR 9 TAHUN 1954 TENTANG
MENYELENGGARAKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

Pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya berbeda dalam jumlah anggota yang dipilih. Dasar-dasar, azas-azas dan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan hak pilih dan tentang administrasi pemilihan adalah bersamaan menurut Undang-undang Pemilihan Umum. Karena demikian maka aturan-aturan yang menyelenggarakan Undang-undang Pemilihan Umum itu tidak akan berbeda untuk pemilihan anggota Konstituante dan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Suatu hal yang penting dalam menyelenggarakan pemilihan adalah waktu-waktu yang tertentu bagi tiap-tiap perbuatan administrasi pemilihan, dan tindakan-tindakan pelaksanaan pemilihan lainnya. Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama kali dipilih harus secepat-cepatnya dibentuk kedua-duanya. Karena itu maka tindakan-tindakan pelaksanaan pemilihan anggota Konstituante dan tindakan-tindakan pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sedapat-dapat diserentakkan, sehingga proses pemilihan anggota badan yang satu tidak baru dimulai setelah proses pemilihan anggota badan yang lainnya sudah selesai. Hanya apabila penyerentakan tindakan-tindakan pelaksanaan pemilihan itu akan mengganggu administrasi pemilihan atau malahan akan menghambat jalannya pemilihan, maka tindakan pemilihan itu dipisahkan.

Selain dari itu alat yang terpenting dalam administrasi pemilihan, yaitu daftar pemilih, tidak perlu disusun buat masing-masing pemilihan satu, melainkan cukup satu daftar pemilih dipergunakan untuk kedua pemilihan.

Konstituante adalah suatu badan perwakilan yang hanya dibentuk satu kali. Setelah itu tidak akan dibentuk Konstituante lagi sehingga aturan-aturan pemilihan anggotanya dan aturan-aturan penyelenggaraan pemilihan itu tidak ada artinya lagi. Dewan Perwakilan Rakyat adalah badan perwakilan yang dibentuk berkala. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat mungkin akan mengalami perubahan dalam bentuk dan susunannya oleh Undang-undang Dasar baru, akan tetapi peraturan pemilihannya bersifat langgeng selama perubahan itu belum terjadi. Berhubung dengan itu maka aturan-aturan penyelenggaraan Undang-undang Pemilihan Umum terutama ditujukan pada pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan-aturan itu dilakukan untuk pemilihan anggota Konstituante dengan perubahan-perubahan atau pembedaan-pembedaan seperlunya. Perubahan itu hanya mengenai nama badan perwakilan, dan pembedaan-pembedaan itu mengenai waktu-waktu atau jangka waktu untuk tindakan-tindakan pelaksanaan pemilihan, yang seperti dikemukakan di atas, untuk lancarnya jalan pemilihan perlu dipisahkan.

Waktu-waktu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

I. Tentang Daftar Pemilih:

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1 April | - | selesai pendaftaran pemilih. |
| 15 April | - | sudah disusun daftar pemilih sementara. |
| 16 April | - | pengumuman daftar pemilih sementara. |
| sampai 17 Mei | - | usul-usul perubahan terhadap isi daftar pemilih sementara. |

- 1 Juni - pengesahan daftar pemilih.
- 1 Juni/7 Juni - kesempatan untuk mendaftarkan dalam daftar pemilih tambahan.
- 15 Juni - Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) menyusun daftar pemilih tambahan.

II. Tentang jumlah penduduk dan jumlah anggota:

- 16 April - jumlah penduduk diberitahukan kepada PPS.
- 1 Mei - jumlah penduduk diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK).
- 10 Mei - jumlah penduduk diberitahukan kepada Panitia Pemilihan (PP).
- 15 Mei - jumlah penduduk diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).
- 20 Mei - penetapan jumlah anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh PPI.
- 1 Juli - PPI mengumumkan jumlah anggota Konstituante dan DPR untuk seluruh Negara dan untuk daerah pemilihan masing-masing.

III. Tentang pencalonan.

- 1 Maret - mulai dimajukan nama calon dan tanda gambar untuk DPR dan Konstituante.
- 1 Juni - penetapan dan pengumuman nama dan tanda gambar oleh PPI.
- 15 Juni/22 Juni - formulir surat pencalonan dapat diminta di tiap kantor PPS.
- 15 Juli/15 Agust - pengiriman surat pencalonan untuk DPR kepada PPK dan PPK mengirimkannya kepada PP.
- 15 Agustus/
15 September - idem untuk Konstituante.
- 17 September - Selesai pemeriksaan surat-surat pencalonan untuk DPR oleh PP.
- 17 Oktober - idem untuk Konstituante.
- 17 September/
2 Oktober - kesempatan untuk memperbaiki surat pencalonan untuk DPR.
- 17 Oktober/
2 Nopember - idem untuk Konstituante.
- 9 Oktober - selesai penyusunan daftar calon sementara untuk DPR oleh PP.
- 9 Nopember - idem untuk Konstituante.
- 7 Nopember - selesai pemeriksaan daftar calon sementara untuk DPR oleh PPI.
- 7 Desember - idem untuk Konstituante.
- 15 Nopember - selesai penyusunan daftar calon tetap untuk DPR oleh PPI untuk masing-masing daerah pemilihan.
- 31 Desember - idem untuk Konstituante.
- 30 Nopember - selesai pengumuman daftar calon tetap untuk DPR oleh PPI.
- 15 Pebruari tahun
berikutnya - idem untuk Konstituante.

IV. Tentang pemungutan suara.

- 1 Februari - pemungutan suara untuk DPR.
- 15 Arpil - idem untuk Konstituante.

Rentetan waktu itu ditentukan atas perkiraan tentang jangka waktu yang diperlukan oleh penyelenggara pemilihan masing-masing untuk menyelesaikan tiap-tiap perbuatan administrasi pemilihan atau untuk menyiapkan tingkat lanjutan dari pelaksanaan pemilihan (seperti mencetak surat suara), ditambah dengan jangka waktu yang diperlukan untuk pengiriman sesuatu dari badan penyelenggara pemilihan yang satu kepada yang lain.

Perkiraan itu, terutama perkiraan tentang jangka waktu yang diperlukan untuk pengiriman sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, mungkin sekali akan ternyata tidak tepat. Berhubung dengan itu maka diadakan kemungkinan menyimpang dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Apabila penyimpangan itu belum juga mencukupi, atau apabila berhubung dengan keadaan suatu atau beberapa tindakan-tindakan pemilihan diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan, maka Pemerintah dapat merubah tanggal-tanggal yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Di samping Peraturan Pemerintah ini diperlukan petunjuk-petunjuk dari pimpinan penyelenggara pemilihan kepada penyelenggara-penyelenggara pemilihan bawahan supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan selancar-lancarnya menurut kehendak peraturan. Petunjuk-petunjuk itu tidak saja mengenai cara menjalankan suatu tugas, melainkan juga diarahkan kepada selesainya segala sesuatu pada waktu yang ditentukan.

Undang-undang Pemilihan Umum memerintahkan kepada Peraturan Pemerintah untuk memungkinkan anggota Angkatan Perang dan Polisi melaksanakan hak pilihnya, jika perlu dengan pemungutan suara susulan. Pemungutan suara susulan itu harus diadakan dalam waktu sependek-pendeknya yang berarti bahasa pemungutan suara tidak boleh menghambat penetapan hasil pemilihan.

Meskipun perintah itu hanya mengenai anggota Angkatan Perang dan Polisi, akan tetapi Peraturan Pemerintah harus memperhatikan pula pelaksanaan hak pilih bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan mereka melaksanakan hak pilihnya secara biasa, sedangkan mereka itu menurut Undang-undang tidak diperkenankan menjalankan hak pilihnya, yaitu pelaut atau pekerja pada umumnya yang sedang bertugas, pemilih-pemilih yang berada di luar Negeri dan tawanan/tahanan. Hanya untuk orang-orang ini tidak perlu diadakan pemungutan suara susulan.

Menurut ketentuan Undang-undang pemilih memberikan suaranya dengan datang sendiri di tempat pemberian suara untuk tempat tinggalnya. Maksudnya ialah supaya administrasi pemilihan dapat meneliti apakah ia itu pemilih dan mencegah supaya seorang tidak memberikan suara lebih dari satu kali. Apabila pemilih itu berpindah tempat tinggal maka ia boleh minta didaftarkan di tempat tinggalnya baru setelah namanya dikeluarkan dari daftar pemilih yang lama. Yang penting ialah bahwa pada tempat dimana seorang pemilih datang untuk memberikan suaranya ada daftar pengontrol baginya. Syarat berpindah tempat tinggal perlunya supaya administrasi pemilihan tidak disulitkan oleh orang-orang yang bepergian saja.

Golongan-golongan pemilih yang minta perhatian khusus dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas, tidak berpindah tempat tinggal, akan tetapi berhubung dengan tugas atau keadaan tidak dapat datang ditempat pemberian suara menurut aturan umum.

Karena yang penting ialah adanya daftar pemilih untuk mengontrol maka perlu diatur bagi pemilih-pemilih termaksud bagaimana caranya memindahkan kutipan daftar pemilih yang mengenai diri orang-orang itu ke tempat dimana mereka bisa dan diperbolehkan memberikan suaranya.

Kecuali daftar pemilih yang penting untuk pemberian suara ialah surat suara. Surat suara itu berlainan bagi masing-masing daerah pemilihan karena calon-calon yang dikemukakan dalam masing-masing daerah-daerah pemilihan adalah berlainan. Memberikan suara di luar daerah pemilihannya pada umumnya tidak mungkin, karena surat suara hanya tersedia di tempat-tempat pemberian suara dalam daerah pemilihan itu. Hanya apabila pengiriman surat suara dalam daerah pemilihan itu. Hanya apabila pengiriman surat suara ke luar daerah pemilihan tidak menemukan kesulitan-kesulitan besar bagi administrasi, pemberian suara di luar daerah pemilihan itu dimungkinkan.

Berhubung dengan apa yang dikemukakan di atas, maka:

- I. Anggota Angkatan Perang dan Polisi yang sedang bertugas diperbolehkan memberikan suaranya:
 - a. di luar waktu yang ditentukan untuk umum;
 - b. di luar daerah pemungutan suaranya akan tetapi masih di dalam daerah pemilihannya;
 - c. di luar daerah pemilihannya, apabila di luar daerah pemilihan itu diadakan pemungutan suara untuk daerah pemilihannya.
- II. Pekerja dan pelaut yang bertugas diperbolehkan memberikan suaranya di luar daerah pemungutan suaranya akan tetapi di dalam daerah pemilihannya. Di samping itu pelaut yang bertugas diperbolehkan juga memberikan suaranya di lain daerah pemilihannya akan tetapi untuk daerah pemilihan yang lain itu (jadi dianggap berpindah tempat tinggal).
- III. Tawanan/tahanan diperbolehkan memberikan suaranya seperti yang ditentukan untuk pekerja dan pelaut. Pemberian suara dilakukan dalam kamp tawanan atau rumah tahanan.

Tentang pelaksanaan hak pilih bagi pemilih-pemilih yang berada di luar negeri, hendaknya diperhatikan bahwa mungkin tindaknya mengadakan pemilihan di luar negeri tidak saja ditentukan dari sudut yuridis, melainkan juga dan terutama harus diingat comitas-comitas dan kebijaksanaan politik luar negeri kita.

Apabila di suatu negeri tidak akan diadakan pemilihan bagi warganegara-warganegara Indonesia, maka itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tadi. Dasar hukum untuk tidak mengadakan pemilihan itu tidak saja diketemukan dalam hukum pergaulan internasional, bahkan Undang-undang Pemilihan Umum sendiri memberikan dasar juga itu.

Pasal 134 ayat 1 melihat pada kemungkinan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan oleh suatu daerah pemilihan berhubung dengan keadaan. Pasal itu melihat pada daerah pemilihan seluruhnya, karena yang diatur ialah pemilihan susulan atau pengangkatan. Kalau kemungkinan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan itu diakui buat suatu daerah pemilihan seluruhnya, maka dengan sendirinya kemungkinan itu diakui sebagian dari daerah pemilihan, jadi juga di luar negeri yang merupakan bagian dari daerah pemilihan Jakarta Raya. Hanya saja apabila mengadakan pemilihan itu sebagian dari daerah pemilihan yang tidak teras pengaruhnya, maka tidak akan diadakan pemilihan susulan. Kalau bagian itu besar maka untuk seluruh daerah pemilihan hendaknya tidak diadakan pemilihan.

Susunan Peraturan Pemerintah adalah menurut sistematik susunan Undang-undang Pemilihan Umum, oleh karena Undang-undang itu menunjukkan suatu system tertentu dalam administrasi pemilihan.

Peraturan Pemerintah selain mengatur ha-hal penyelenggaraan Undang-undang pada umumnya juga mengatur hal-hal yang diperintahkan oleh Undang-undang seperti ketentuan-ketentuan khusus untuk Tentara dan Polisi, pun pula Peraturan Pemerintah juga mengatur hal-hal yang menambah memperbaiki atau menegaskan beberapa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang, berdasarkan pasal 135 Undang-undang.

Cara mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) anggota badan-badan penyelenggara pemilihan yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1953. Bersama-sama Peraturan Pemerintah ini peraturan penyempahan dimaksud harus dianggap sebagai satu peraturan pelaksanaan yang bulat.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 517 TAHUN 1954